



**NETRALITAS KEPALA DESA TANJUNG DALAM MENGAWAL
PEMILIHAN UMUM 2024 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Fitrotun Nisak

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
Fnnh25@gmail.com

Muhammad Zainal

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
mzainal.stih@gmail.com

Fathul Qorib

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
fathulqorib@gmail.com

Abstract

Election is a means of people's sovereignty to elect members of the DPR, DPD, DPRD, President and vice President. Law Number 7 of 2017 regulates various aspects of the implementation of elections in Indonesia, including the neutrality of village heads in carrying out their duties and responsibilities during the Election process. The village head has an important role as an election organizer at the village or village level. This research aims to ensure that the head of Tanjung village can carry out his role neutrally and free from interventions and intimidation that affect the course of the 2024 election.

This research is an empirical research, the location of the research was carried out in Tanjung Pajarak village with the method of Interview, Observation, Document Analysis, Literature Study and Technical Data Analysis

The results of the research show that the head of Tanjung village has a strategic role in overseeing the 2024 election process at the village level but the head of Tanjung village is also faced with various challenges, such as pressure and intervention from parties who want to influence the election process at the village level

Netralitas kepala desa tanjung dalam mengawal pemilihan umum 2024 menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Fitrotun Nisak
Muhammad Zainal
Fathul Qorib

Keywords: *Neutrality, Village chief, General election*

Abstrak

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk netralitas kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama proses Pemilu. Kepala desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk Memastikan kepala desa Tanjung dapat menjalankan perannya secara netral dan bebas dari intervensi dan intimidasi yang mempengaruhi jalannya pemilu 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian secara empiris, lokasi penelitian dilakukan di desa Tanjung pajarakan dengan metode Wawancara, Observasi, Analisis Dokumen, Studi Literatur, dan Teknis Analisa Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa Tanjung memiliki peran strategis dalam mengawal proses pemilu 2024 di tingkat desa namun kepala desa Tanjung juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak yang ingin mempengaruhi proses pemilu di tingkat desa.

Kata Kunci: Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Umum

A. PENDAHULUAN

Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan suatu negara. Dua konsep tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum.

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah atau pemerintah. Demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. salah satu prinsip demokrasi dalam suatu pemerintahan adalah adanya jaminan peran rakyat untuk menentukan pilihannya dan proses mencerminkan keadilan untuk masyarakat.

Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis

apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi
2. dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum
3. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
4. Pemilu yang bebas
5. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak
6. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Negara Hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” . Salah satu hal yang diatur ialah terkait pemilihan umum. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum atau disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

¹Dr.Sarjiyati, S.H.,M.H., Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum.,Bambang H.Sutrisno,S.Pd.,M.Si. *Netralitas ASN Dalam Pemilu*,Yogyakarta: Cv Budi Utama 2021, h.10

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk netralitas kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama proses Pemilu. Dalam konteks Pemilu, kepala desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara di tingkat paling dasar, yaitu tingkat desa atau kelurahan. Tugas utama kepala desa dalam Pemilu adalah mengawal proses dan menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara, sehingga Pemilu dapat berjalan secara adil, bebas, dan demokratis.

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan dalam suatu negara. Pemilu pasti memerlukan sistem karena terdapat sistem pemilu sudah dapat dipastikan banyak kecurangan dan manipulasi bagaimana tidak Indonesia yang sudah cukup banyak melakukan pemilu di setiap periode lima tahunan ini masih saja ada kecurangan dan kekurangan di berbagai sektor, apalagi kalau tidak menggunakan sistem sudah dapat dipastikan pemilihan umum akan hancur dan sia-sia.

DPR RI Willy Aditya menyoroti pentingnya netralitas para kepala desa dan perangkatnya dalam Pemilu 2024. Netralitas aparat menjadi sorotan setelah asosiasi kepala desa diduga terlibat dalam mobilisasi dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. “Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting,”

Diketahui, beberapa perangkat desa di berbagai daerah diduga melakukan mobilisasi dukungan terhadap capres dan cawapres tertentu. Tidak hanya di Jakarta, tetapi mobilisasi itu juga terjadi di daerah, seperti di Jawa Timur. Menanggapi hal itu, Willy mengingatkan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Regulasinya diatur dalam Pasal 280, 282, dan 490 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda. Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye,

perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Kepala Desa Tanjung sebagai salah satu aparat desa memiliki peran yang penting dalam mengawal pemilu 2024. Netralitas kepala desa dalam konteks ini merujuk pada kewajiban untuk tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik, melainkan menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Netralitas kepala desa juga mencakup kewajiban untuk tidak menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi pemilih, misalnya dengan memberikan tekanan atau imbalan kepada warga desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kepala desa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam politik praktis saat pemilihan umum. Hal ini dapat membahayakan integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap netralitas kepala desa Tanjung Dalam dalam mengawal Pemilihan Umum 2024, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Tujuan dari penelitian ini untuk memastikan kepala desa dapat menjalankan perannya secara netral dan bebas dari intervensi dan intimidasi yang mempengaruhi jalannya pemilu 2024. Peneliti berharap memberi manfaat agar tulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan khususnya yang berkaitan tentang Netralitas Kepala desa dalam pemilu 2024 Berdasarkan uraian di atas, penyusun memberikan rumusan masalah, Bagaimana peran kepala desa Tanjung dalam Pemilihan Umum 2024 agar sejalan dengan prinsip netralitas yang diamanatkan oleh undang-undang Pemilu dan Apa Faktor-Faktor penghambat yang dihadapi kepala desa Tanjung dalam menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Umum 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris (metode

penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan observasi atau penelitian-penelitian data di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian empiris bertujuan membuktikan dugaan dengan melakukan pengamatan untuk menemukan kebenarannya, data skunder diperoleh dari sumber yang telah ada seperti buku, jurnal ilmiah, juga menggunakan data tersier sebagai data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap primer dan sekunder.

Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa TanjungDesa Tanjung merupakan salah satu dari 12 (Dua belas) desa/Kelurahan dikecamatan Pajajaran dan salah satu dari 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) desa / Kelurahan di kabupaten Probolinggo. Dengan mewawancarai kepala desa tanjung, warga desa tanjung dan penyelenggara pemilu di tingkat desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala desa Tanjung dalam pemilu 2024 agar tetap sejalan dengan prinsip Netralitas yang diamanatkan oleh undang undang pemilihan umum 2024

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi suatu negara. Proses pemilihan umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap arah kebijakan publik dan pengembangan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu merupakan bagian penting untuk menjamin proses pemilu yang adil, terbuka dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, pemilu tahun 2024 diharapkan menjadi momen penting dalam menentukan arah masa depan negara. Selain itu, peran kepala desa juga mempunyai potensi partisipasi

masyarakat yang penting. Kepala desa mempunyai kedudukan strategis sebagai pemimpin tingkat desa dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat setempat. Misi mereka adalah untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, mendidik pemilih tentang hak-hak mereka dan memastikan bahwa masyarakat di desa mereka dapat dengan mudah memilih. Oleh karena itu, peran tokoh desa terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi sangat penting. Pemilu Indonesia tahun 2024 adalah salah satu pemilu terbesar dalam sejarah negara ini, dengan perkiraan ratusan juta orang akan berpartisipasi. Oleh karena itu, penting juga untuk memahami bagaimana para tetua desa di berbagai wilayah di Indonesia mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa /atau sebutan lain lurah dan perangkat desa atausebutan lain/kelurahan”²

Pentingnya netralitas Kepala Desa dalam proses Pemilu tidak dapat diabaikan, karena peran mereka sebagai pemimpin di tingkat desa memiliki potensi untuk mempengaruhi opini dan keputusan masyarakat. Dengan tetap netral, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan adil, transparan, dan demokratis. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa,

²Ramlan Bilatu “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015” (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3, no. 1, 2016, h.3

merupakan kunci keberhasilan Pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diamanahi oleh Rakyat.

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah:³

- a. Tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara.
- b. tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan pada masa kampanye.

Dengan peran Kepala Desa sebagai pemimpin di masyarakat, kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi pemilih bisa sangat mungkin terjadi. Ini juga menjadi penting bagi Kepala Desa untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Masalahnya kebanyakan dilapangan, Kepala Desa tidak bertindak untuk meningkatkan partisipasi pemilih melainkan mengarahkan untuk memilih calon tertentu. Hal ini juga yang menjadi catatan penting bagi pengawas pemilu dan mengingatkan aparat desa terutama untuk Kepala Desa agar tidak melakukan politik praktis hingga menjadi tim kampanye. Hal ini juga dilarang dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Bukan hanya didalam undang-undang pemilu dan Pilkada, Undang-Undang

³ Anita Lubisdkk , PeranKepalaDesadalamPemilihanKepala Daerah Kabupaten Deli SerdangTahun 2018, Sumatera, (Magister IlmuPolitikFakultasIlmuSosialdanPolitikUniversitas Sumatera Utara), Vol.7 no.2,2019, h.205

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang juga melarang aparat desa terutama Kepala Desa sebagai tim kampanye ataupun terlibat dengan partai politik. Jika hal ini bisa diputar dengan Kepala Desa yang mau mengarahkan masyarakat memilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan tidak mengintervensi arah pilihan masyarakat, hal itu akan jadi lebih baik dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman. Bukan hanya itu saja, Kepala Desa sebagai pemimpin bisa dengan bijak membantu petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di desa dalam menjalankan tahapan. Apalagi pada proses distribusi logistik nanti. Hal ini akan paling terasa pada daerah yang mungkin akan sulit dijangkau. Bantuan dari Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilu akan lebih baik jika mengajak masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Ketika hal itu dilakukan oleh Kepala Desa secara terus menerus dan tidak melakukan intervensi untuk memilih salah satu calon baik pada saat pemilu maupun pilkada, dipastikan akan ada hasil yang baik dan sesuai dengan pilihan masyarakat. Bagaimanapun, masyarakat ketika hanya diajak untuk menentukan hak suara, mereka pasti sudah memiliki pilihan tersendiri dengan melakukan tracking kepada calon tersebut. Semakin Kepala Desa mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak suara, maka semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dan mengurangi angka golongan putih (golput) pada pemilu 2024 nanti.⁴

ImbauanPepdensiProbolinggomakaBadanPengawasPemilihanUmumKabupatenProbolinggomengimbaukepadaseluruhKepalaDesadanatausebutan lain yang menjabat di wilayahKabupatenProbolinggo agar:

- a. Menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilihan Umum tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf 'J'

⁴AnggiSafutra, SE.Syi "PeranKepalaDesadalamMeningkatkanPartisipasiPemilu 2024" <https://www.jernih.id/peran-kepala-desa-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilu-2024> TerkiniDiaksespada 30 Mei 2024, Pukul 22.00

- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Kepala Desa dilarang: (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;"
- b. Menginstruksikan kepada Perangkat Desa di wilayah kerjanya untuk menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilihan Umum tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf 'J' Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Perangkat Desa dilarang: (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;"
- c. Tidak melakukan atau turut melakukan kampanye dan atau kegiatan lain yang menunjukkan dukungan terhadap peserta Pemilihan Umum tertentu pada tahapan/ masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 280 huruf 'h' dan 'i' Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) Kepala Desa; (i) Perangkat Desa"
- d. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan di atas merupakan tindak pidana Pemilihan Umum yang diancam dalam ketentuan pidana Pemilu dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:
- 1) Pasal 490:

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"
 - 2) Pasal 494:

"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa,

dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)" Pentingnya netralitas Kepala Desa dalam proses Pemilu tidak dapat diabaikan, karena peran mereka sebagai pemimpin di tingkat desa memiliki potensi untuk mempengaruhi opini dan keputusan masyarakat. Dengan tetap netral, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan adil, transparan, dan demokratis. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa, merupakan kunci keberhasilan Pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diamanahi oleh Rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan kepala desa Tanjung, bapak sanemo Hadi Kusno mengatakan bahwa *"Sebagai Kepala Desa, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pemilu 2024 di desa ini berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk senantiasa bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu Pertama, saya selalu menekankan kepada seluruh perangkat desa untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye ataupun mendukung secara terbuka salah satu peserta Pemilu. Kami harus fokus pada tugas-tugas administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu. Kedua, saya juga rutin melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat desa. Saya memastikan bahwa proses seperti pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, dan kegiatan di TPS berjalan dengan transparan. Ketiga, pemerintahan desa memberikan*

informasi agar dapat membangun kesadaran warga desa Tanjung tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.”⁵

Ahmad rifail Romadhoni Juga menjelaskan bahwa “Kepala desa Tanjung sangat antusias dalam menyambut pemilu dengan memberikan kami fasilitas dan sumber daya desa selama pelaksanaan tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemilu. Kepala desa Tanjung telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024, beliau selalu menekankan kepada kami selaku PPS untuk bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu, misalnya kepala desa selalu mengimbau kepada kami untuk transparan dalam proses pemutakhiran data pemilih, beliau juga meminta kami untuk melibatkan perwakilan dari masyarakat dan saksi-saksi peserta pemilu dalam setiap tahapan pemilu, selain itu kepala desa juga turun langsung untuk memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan”⁶

Ibu sulaiha Salah satu warga desa Tanjung juga memberikan tanggapan terkait peran kepala desa Tanjung dalam pemilu

“bapak kepala desa Tanjung sudah cukup baik dalam menjaga netralitasnya dan tidak memihak kepada salah satu calon, beliau berusaha untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan kampanye dan juga memastikan bahwa perangkat desa bersikap objektif dalam memberikan informasi kepada warga dan saya rasa bapak kepala desa sudah cukup baik dalam menjalankan netralitasnya beliau benar-benar menjaga sikap netral dan tidak memihak serta berusaha untuk menciptakan proses pemilu yang adil dan transparan”⁷

⁵WawancaradenganBapakSanemoHadiKusnokepaladesaTanjungPada 30 Mei 2024

⁶Wawancaradengan Ahmad RifailRomadhoniketuappsTanjungpada 01 juni 2024

⁷WawancaradenganIbuSulaihaWargadesaTanjungpada 31 Mei 2024

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kepala desa Tanjung memiliki peran penting dalam mengawal proses Pemilu 2024. Namun, dalam menjalankan perannya, kepala desa senantiasa bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon atau peserta Pemilu. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh kepala desa antara lain:

- a. Memfasilitasi sosialisasi dan edukasi pemilu secara objektif dan berimbang.
- b. Mengawasi proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS desa secara adil dan transparan.
- c. Menghindari pernyataan, tindakan, atau dukungan yang dapat diartikan sebagai memihak salah satu peserta Pemilu.
- d. Menjalin koordinasi yang baik dengan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa.

2. faktor- faktor penghambat yang dihadapi kepala desa Tanjung dalam menjaga netralitasnya dalam pemilihan umum 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar prinsip netralitas saat gelaran pemilu terus melonjak. Bawaslu pun mengungkap enam faktor penyebabnya. Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan ;⁸

- a. mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi.
- b. kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon.
- c. pemilu sebagai ajang tukar guling kepentingan oleh ASN. Salah satunya kepentingan agar bisa mendapatkan promosi jabatan.

⁸LeskiRizkinaswara "ASN Penting Jaga Netralitas Jelang Tahun Pemilu"
<http://aptika.kominfo.go.id/2023/04/asn-penting-jaga-netralitas-jelang-tahun-pemilu>, Diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 23.22

- d. adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkeraman ekosistem yang tidak menguntungkan.
- e. penegakan hukum yang masih birokratis.
- f. politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu

Karena itu, Puadi berharap kepala daerah selaku Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengantisipasi enam faktor tersebut saat Pemilu 2024.

Dengan begitu, diharapkan jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN tidak banyak lagi seperti pemilu sebelumnya.

Kepala desa memiliki peran krusial dalam menjaga netralitas selama proses pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat kepala desa dalam menjalankan tugas ini:

- a. Tekanan politik dari pihak pihak tertentu
Biasanya berupa tekanan dari calon atau partai politik untuk mendukung mereka secara terbuka dan tekanan dari kelompok kepentingan tertentu yang ingin mempengaruhi proses pemilu.
- b. Keterlibatan perangkat desa yang tidak netral
Jika ada perangkat desa yang secara diam diam mendukung atau terlibat dalam kampanye salah satu pihak calon hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang netralitas pemerintahan desa.
- c. Tekanan atau intervensi dari masyarakat
Desakan dari kelompok kelompok masyarakat tertentu agar kepala desa berpihak kepada mereka atau adanya intimidasi dan acaman terhadap kepala desa yang ingin bersikap netral.
- d. Tekanan dari atas

Adanya arahan atau intruksi dari pemerintahan daerah atau pusat untuk mendukung kandidat tertentu, kekhawatiran akan dimutasi atau pemecatan jika tidak mengikuti intruksi.

Di Desa Tanjung menurut kepala Desa bapak sanemo *“Faktor penghambat netralitas dalam pemilu merupakan tantangan yang cukup besar bagi saya sebagai kepala desa, seperti adanya tekanan dari beberapa partai politik di daerah ini, mereka sering kali meminta saya untuk menggerakkan masyarakat Tanjung agar memberikan suaranya kepada dirinya dan mereka menjanjikan berbagai bantuan pembangunan desa jika dia terpilih nanti, hal ini tentu saja saya tolak mengingat posisi saya sebagai kepala desa, kalau untuk menghadapi tantangan tersebut saya berusaha untuk tegas dan konsisten menjaga netralitas saya, saya selalu menegaskan kepada semua pihak bahwa sebagai kepala desa saya harus bersikap adil dan tidak memihak kepada siapa pun, namun, salah satu dari mereka terus menekan saya dan bahkan mengancam akan menjatuhkan nama baik saya, memang awalnya saya merasa sedikit terintimidasi dengan permintaan calon tersebut namun saya segera dapat menguasai diri dan tetap bersikap tegas menolaknya, setelah insiden itu saya juga menginformasikan kejadian ini kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat, saya menegaskan kembali komitmen saya untuk menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak manapun.”*

Salah satu warga desa tanjung Yakni ibu asrifa juga mengatakan bahwa *“beberapa waktu lalu ada kabar bahwa salah satu calon datang ke kantor desa dan memaksa kepala desa untuk menggerakkan warga desa Tanjung untuk memilihnya jika tidak dia akan merusak nama baik bapak kepala desa, saya juga dengar bahwa kepala desa Tanjung sempat merasa tertekan secara*

*mental dalam menghadapi situasi ini, ancaman dan tekanan dari pihak pihak tertentu membuat beliau merasa tidak nyaman”.*⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung dan warga desa Tanjung yang dipaparkan peneliti berpendapat bahwa Kepala Desa Tanjung berada dalam posisi yang cukup sulit. Ada hal yang perlu digaris bawahi yaitu Intervensi dan intimidasi dari salah satu calon.

- a. Tindakan calon yang memaksa Kepala Desa untuk "menggerakkan" masyarakat adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar prinsip netralitas pemilu. Hal ini tentu saja membuat posisi Kepala Desa menjadi sangat sulit.
- b. Ancaman nama baik yang dilontarkan calon tersebut adalah bentuk intimidasi yang tidak dapat ditolerir. Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa seharusnya dilindungi dari intervensi dan tekanan pihak manapun.
- c. Tekanan secara mental dan psikologis

Ancaman dan tekanan yang dihadapi Kepala Desa, dari calon tersebut tentu saja memberikan beban mental dan psikologis yang berat.

Hal itu menambah beban yang harus ditanggungnya. Kondisi ini tentu saja akan berdampak buruk bagi jalannya Pemilu 2024 di desa Tanjung.

Saya berharap ada pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada seluruh kepala desa yang mendapatkan intervensi dan intimidasi dari pihak pihak seperti diatas, kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait pasal ancaman pidana.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut ;

⁹Wawancara dengan Ibu Asrifawargadesatanjung pada 31 Mei 2024

1. Peran kepala desa Tanjung dalam pemilu 2024 agar tetap sejalan dengan prinsip netralitas yang diamanatkan oleh Undang-undang pemilu.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan Kepala Desa Tanjung dalam mengawal Pemilu 2024. Pertama, Kepala Desa memfasilitasi sosialisasi dan edukasi pemilu secara objektif dan berimbang kepada warga desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua, Kepala Desa mengawasi proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS desa secara adil dan transparan untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan. Ketiga, Kepala Desa menghindari pernyataan, tindakan, atau dukungan yang dapat diartikan sebagai memihak salah satu peserta Pemilu, sehingga menjaga keberpihakan yang netral dalam proses pemilihan. Terakhir, Kepala Desa menjalin koordinasi yang baik dengan penyelenggara Pemilu di tingkat desa untuk memastikan jalannya Pemilu berjalan lancar dan sesuai aturan.

2. Faktor Faktor penghambat yang dihadapi kepala desa Tanjung dalam menjaga netralitasnya dalam pemilu

Kepala Desa Tanjung menghadapi intervensi dan intimidasi dari salah satu calon dalam Pemilu 2024. Calon tersebut memaksa Kepala Desa untuk "menggerakkan" masyarakat agar memberikan suara kepadanya dan mengancam akan merusak nama baiknya jika menolak. Ancaman dan tekanan dari berbagai pihak tersebut telah memberikan beban mental dan psikologis yang berat bagi Kepala Desa Tanjung. Sebagai pemimpin desa, ia seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan fokus.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini Untuk kepala desa Diharapkan kepala desa tanjung dapat terus mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam mendukung proses jalan pemilihan umum yang

demokratis, Transparan, dan berintegritas di desa tanjung. Dan Untuk pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap kepala desa yang berada dibawah ancaman atau tekanan pihak-pihak yang ingin mempengaruhi netralitas Kepala Desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Makalah

Sarjijyatidkk. 2021. *“Netralitas ASN Dalam Pemilu”*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Bilatu, Ramlan. 2016. *Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015: Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo*. Politico: Jurnal Ilmu Politik, Vol.3, no. 1.

Anita, Lubis dkk. 2019. Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, Sumatera, Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. Vol.7 no.2

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

C. Sumber Lainnya

<https://www.jernih.id/peran-kepala-desa-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilu-2024>

<http://aptika.kominfo.gp.id/2023/04/asn-penting-jaga-netralitas-jelang-tahun-pemilu>

D. Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Sanemo Hadi Kusno kepala desa Tanjung*

Wawancara dengan *Ahmad Rifail Romadhoni ketua pps Tanjung*

Wawancara dengan *Ibu Sulaiha Warga desa Tanjung*

Wawancara dengan *Ibu Asrifa warga desa tanjung*

A. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>

Netralitas kepala desa tanjung dalam mengawal pemilihan umum 2024 menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Fitrotun Nisak

Muhammad Zainal

Fathul Qorib